

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus “*Pengeroyokan*” sudah biasa terdengar oleh masyarakat Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai sekarang. Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam Data Indonesia.id,

2022), kasus “*Pengeroyokan*” meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus “*Pengeroyokan*” mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih/tidak terselesaikan. Modus operasi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus). Selain itu, data Polda DIY pun mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran.¹

Pengeroyokan sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat terutama kelompok masyarakat, pemuda, remaja dan anak dibawah umur. Pada Tahun 2023 ada beberapa kasus pengeroyokan diantaranya dalam berita di Yogyakarta kompas disebutkan, “KBO Satreskrim Polresta Sleman Iptu M. Safiudin mengatakan peristiwa pengeroyokan terjadi pada 7 Januari 2023 sekitar pukul 1.30 WIB. Kejadian di simpang tiga Tempel, atau Pasar Tempel”.

¹ LM Psikologi UGM, Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi, 2022, terdapat dalam <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakartamengapa-bisa-terjadi/>

Kasus selanjutnya adalah pada nasional tempo disebutkan, “Terlapor kasus pengeroyokan di Holywings Sleman Yogyakarta, Karmel Nickolas, 26 tahun, angkat bicara soal kasus tersebut, Jumat petang, 10 Juni 2022. Kasus ini mengemuka ketika salah satu korban, Bryan Yoga Kusuma, anak Komisaris Utama Bank Jatim melaporkan terjadi pengeroyokan dirinya oleh 20 orang di kafe itu dan di halaman Polres Sleman pada Sabtu, 4 Juni 2022.²

Kasus selanjutnya adalah penganiayaan yang menewaskan seorang suporter PSS Sleman bernama Aditiyya Eka Putranda. Peristiwa naas itu terjadi di perlintasan kereta api di Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).³ Lalu kemudian terbaru adalah kasus pengeroyokan di Tempel Sleman disebutkan bahwa Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus tindakan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap dua orang warga

Tempel, Sleman, DIY. Peristiwa pengeroyokan terjadi di Pasar Tempel, Lumbungrejo, Tempel, Sabtu (7/1/2023) dini hari.⁴ Deretan kasus diatas menunjukkan bahwa pengeroyokan di wilayah Yogyakarta khususnya Sleman masih banyak. Sehingga kasus ini harus di teliti dan di urai bagaimana penyelesaiannya. Motif kasus ini di muaranya di indikasikan dari seteru antar kelompok dan akhirnya berujung pengeroyokan.

Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan sebagai berikut :

² Pribadi Wicaksono, Pengeroyokan di Holywings Sleman, Terlapor Ngaku Justru Korban Pertama Bryan, Nasional Tempo.co, 2022, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1600675/pengeroyokan-di-holywings-sleman-terlaporngaku-justru-korban-pertama-bryan>

³ Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma, Kronologi Suporter PSS Sleman Tewas Dikeroyok Usai Menonton Pertandingan Bola di Stadion Maguwoharjo, Kompas.com, 2022, terdapat dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/08/28/161625778/kronologi-suporter-psssleman-tewas-dikeroyok-usai-menonton-pertandingan?page=all>

⁴ Febrianto Adi Saputro, Yusuf Assidiq, Polres Sleman Tangkap Pelaku Pengeroyokan di Wilayah Tempel, Republika Online, 2022, terdapat dalam https://rejogja.republika.co.id/berita/rpfy07399/polres-sleman-tangkap-pelaku_pengeroyokan-di-wilayah-tempel

Pasal 170 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan, di mana pelaku secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pengeroyokan ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum, sehingga diancam dengan hukuman yang berat, terutama jika menyebabkan luka atau kematian. Namun dalam penerapannya, penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembuktian niat dan jumlah pelaku dalam kasus pengeroyokan.

- (1) Yang bersalah diancam: ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (2) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

Selain itu untuk kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama di jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, negara juga sudah mengatur sistem peradilan pidana atau penegakan hukumnya melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Beberapa kasus tindak pidana pengeroyokan di wilayah Sleman telah di tangani oleh Polresta Sleman 2023.

Tabel 1. Daftar Kasus Tidak Pidana Pengeroyokan Wilayah Polresta Sleman Tahun 2023

NO.	LP	PASAL
1.	LP/B/01/I/2023/POLSEKTEMPEL/RES SLM/POLDA DIY Tanggal 07 Januari 2023	170 KUHP atau 351 KUHP

NO.	LP	PASAL
2.	LP/B/08/III/2023/POLSEK GAMPING/POLRESTA SLEMAN/POLDA DIY Tanggal 16 Maret 2023	170 KUHP
3.	LP-B/09/III/2023/SPKT/POLSEK GAMPING/POLRESTA SLEMAN/POLDA DIY YOGYAKARTA Tanggal 19 Maret 2023	170 KUHP
4.	LP/B/15/V/2023/SPKT.UNITRESKRIM/P OLSEK NGAGLIK/POLRESTA SLEMAN/POLDA DIY YOGYAKARTA Tanggal 27 Mei 2023	170 KUHP
5.	LP/B/10/X/2023/SPKT/ Sek Tpl/Resta Slm/Polda DIY Tanggal 19 Oktober 2023	170 KUHP

Pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut dipersangkakan dengan Pasal 170 KUHP dan oleh karena itu penulis akan mengkaji bagaimana penegakan hukumnya yang akan dianalisis dalam skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan dan Hambatannya di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tesaebut diatas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan?
2. Apa hambatan Polresta Sleman dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan atau kejahatan jalanan.
2. Untuk menganalisis hambatan Polresta Sleman dalam menangani Tindak Pidana Pengeroyokan atau kejahatan jalanan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, maka ada dua penelitian terkait sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irna Dwi Septiani dengan judul: *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Aniaya yang Di Sertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”*.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitiannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Hanik Atum Maria dengan judul: *“Analisis Pelaku Pengeroyokan Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan Criminal Profiling Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”*.⁶

⁵ Irna Dwi Septiani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, *IJCLL: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1 Nomor 2, 2020, halaman 1-9.

⁶ Laili Hanik Atum Maria, Analisis Perilaku Klitih Yang Di Sertai Dengan Kejahatan Berdasarkan Criminal Profiling di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi: Universitas Ahmad Dahlan, 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tema kajian yang sama dengan Klitih. Sedangkan perbedaan kedua penelitian diatas terletak pada metodologi penelitian dan lokasinya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ideide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana,Shant.1988:32) ,sedangkan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor antara lain⁷ : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan.

Faktor Hukum masalah atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :⁸ tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5. ⁸ *Ibid.*,hlm.17-18.

menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

1. Faktor Penegak Hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸
3. Faktor Masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁹ Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

⁸ *Ibid.*, hlm.37.

⁹ *Ibid.*, hlm.45.

4. Faktor Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai atau merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁰

a. Tujuan Penegakan Hukum

1. Untuk memenuhi keadilan. Keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan publik.
2. Menegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan hukum. Pemanfaatan hukum maksudnya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan karena stabilitas politik dan keamanan bisa tercapai bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Hukum sangat berfungsi dalam menciptakan masyarakat yang madani. Secara umum, hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, secara khusus mempunyai fungsi sebagai:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan menyerang atau memerkosanya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.59-60.

- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Menurut Hartanto sumber hukum pidana yang pada umumnya digunakan saat ini selalu dikaitkan dengan asas legalitas untuk mencapai kepastian hukum, sehingga segala sesuatu perbuatan disebut tindak pidana ketika terdapat aturan dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) atau perundang-undangan pidana lainnya. (Hartanto,2019:32)

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."¹¹

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 54

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.¹³

b. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pelaku yang tertangkap basah. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai (orang

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm 75

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Anugrah Utama Rahardja (Aura), Bandar Lampung, 2009, hlm 97

banyak). Sedangkan pengeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai (orang banyak). Sedangkan pengeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok.¹⁴

Dalam memberikan definisi yang mana terkait tindak pidana pengeroyokan membutuhkan ketelitian dan kepehaman teori karena mengingat kata pengeroyokan dalam keilmuan hukum pidana tidak menjelaskan secara terperinci pembahasannya serta istilah pengeroyokan tersebut merupakan bahasa yang tumbuh dalam masyarakat sebagai realitas sosial yang sering juga disebut tindakan serangan bersama-sama oleh massa. Jadi dalam pengertiannya tindak pidana pengeroyokan terdiri atas dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu kalimat yakni pengertian perbuatan pidana dan pengertian pengeroyokan.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku serta orang yang melakukan tindakan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan orang banyak atau lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa ada batasan ataupun yang biasa disebut dalam masyarakat tindakan dari “massa”.¹⁵

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasannya pengeroyokan Memiliki ciri-ciri seperti berikut:

1. Bentuk perbuatan terorganisir

¹⁴ Op.Cit. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Pengeroyokan

¹⁵ Maulana Muhamad, *Kamus Ilmiah Populer*, Cetakan Pertama Absolut, Yogyakarta, 2003

2. Yang terbentuk secara spontanitas tanpa adanya perencanaan
3. Merupakan bentuk reaksi sekelompok orang terhadap obyek yang menjadi sasaran pengeroyokan.

Dengan demikian maka pengeroyokan adalah suatu tindakan yang terdiri dari sekumpulan orang banyak yang mana jumlahnya lebih dari satu orang tanpa adanya batasan jumlah orang tersebut, yang mana hal demikian merupakan suatu hal yang spontanitas terjadi dilapangan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu terlebih adanya reaksi yang berlebihan kepada objek sasaran pengroyokan.

Istilah pengeroyokan tidak diatur secara terperinci didalam KUHP sehingga untuk menemukan unsur-unsur perbuatan tindak pidana pengeroyokan dapat dilihat dari unsur -unsur tindak pidana lain terpenuhi menurut ketentuan KUHP, seperti halnya unsur tindak pidana kekerasan. Pada umumnya dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menggunakan pasal 170 KUHP sebagai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan yakni tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku tindak pidana yang berjumlah lebih dari satu orang serta dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170, sebagai berikut:¹⁶

(1)Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Yang bersalah diancam: ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang

¹⁶ *Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

digunakan mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. Soesilo cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini ialah;

1. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yakni yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan.
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
3. Kekerasan itu harus dilakukan ditunjukkan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak

membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam ini, meskipun tidak akan terjadi orang akan melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa terjadi.

4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban.¹⁸

Maka tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokoknya sebagaimana telah dijelaskan diatas yakni Pasal 170 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif
 - Barang siapa;
 - Dimuka umum;
 - Secara bersama-sama;
 - Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
2. Unsur Objektif:
 - Dengan sengaja

F. Definisi Operasional

Sebelum mengkaji lebih lanjut disini penulis akan membahas tentang beberapa kata kunci untuk membatasi lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak Pidana yang peneliti yang dimaksud adalah melakukan studi analisis terhadap Tindak Pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, namun demikian apabila pelakunya adalah anak dibawah umur terhadap kejahatan jalanan atau klitih penyidik Polresta Sleman menggunakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Penegakan Hukum Pidana

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap proses penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan beserta hambatanya yang dilakukan oleh Polresta Sleman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁸

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

¹⁸ *Ibid.*

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Sleman. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa, dipilihnya Kota Sleman sebagai tempat penelitian karena berdasarkan putusan yang sudah dilakukan di wilayah tersebut terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan sekelompok orang di daerah Sleman yang telah dipaparkan dalam latar belakang.

4. Obyek Penelitian

- a. Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Polresta Sleman Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan.
- b. Hambatan Polresta Sleman Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan.

5. Subyek Penelitian

Penyidik Kepolisian Polresta Sleman.

- a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh penulis di lapangan yaitu hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian yang menangani kasus perilaku pengeroyokan di wilayah Sleman, data observasi di kepolisian, serta dokumentasi hasil penyidikan dan putusan terhadap pelakunya.

b. Melalui kepustakaan, yang berupa bahan – bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.
- e. Pasal 170 KUHP.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku– buku, makalah–makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang terdiri dari :

- a) Kamus Istilah Hukum
- b) Kamus Bahasa
- c) Ensiklopedia

7. Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu berupa tanya jawab yang dilakukan kepada penyidik Kepolisian Polresta Sleman serta lembaga terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Yogyakarta baik dilakukan dengan metode wawancara bebas maupun metode terpimpin. Wawancara dengan metode bebas adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara bebas kepada subjek penelitian guna mencari data yang dikehendaki. Wawancara dengan metode terpimpin adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mencari data yang dikehendaki.
- 2) Studi dokumen, yaitu dengan mencari, menemukan dan mengkaji penelitian terkait kasus pengeroyokan di wilayah Polresta Sleman.
- 3) Pustaka, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil seperti Undang- Undang, Buku, Skripsi hasil karya sarjana dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni data yang dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Kerangka Penelitian

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 bab, yaitu :

BAB I

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II

Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tindak pidana pengeroyokan, dan tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam.

BAB III

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman terhadap tindak pidana pengeroyokan dan hambatan Polresta Sleman dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan sehingga dapat menghilangkan atau setidaknya menekan angka kejadian kejahatan jalanan atau pengeroyokan di wilayah hukum Polresta Sleman.

BAB V

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.